



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Kantor Terpadu Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id e-mail:bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN

KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah :

1. mendorong perangkat daerah dan anggota masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam menghasilkan ide dan karya inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat daerah;
2. melaksanakan pengarahan, penyeleksian dan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik/Sinovik, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 serta mempersiapkan penilaian dalam Abdibhaktitani dan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman;
3. mengkoordinasikan dan memantau proses input data pelayanan publik dalam aplikasi *sipp.menpan.go.id/webcontrol* dan *ekpp.sippjateng.id* oleh unit kerja pelayanan publik; dan
4. memonitor dan pengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala dan memberikan arahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana :

1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Publik dan Rapat Koordinasi Tim Pengarah Kinerja Pelayanan Publik;
2. melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. melaksanakan proses input data pelayanan publik dalam aplikasi *sipp.menpan.go.id/webcontrol* dan *ekpp.sippjateng.id* oleh unit kerja pelayanan publik;
4. melakukan tertib administrasi dan mengumpulkan data dalam peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
5. bertanggungjawab, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberikan usulan bagi peningkatan mutu pelayanan publik kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirm kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Tim
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Tim

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo,	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	TUNARDI, S.E. NIP 19740727 200604 1 003 Pustakawan Ahli pada Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	dr. HENDRIAWAN PUTRA NIP 19920604 201902 1 002 Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
16	ARY SUGIHARTI, AMG NIP 19851004 200903 2 006 Nutrisi pada Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	DIDIK KURNIAWAN, A.Md NIP 19890119 201101 1 002 Pranata Komputer Pelaksana pada Bagian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	EKO SUWANTO, S.Sos NIP 19760807 199603 1 002 Pelaksana Pengelola Perizinan pada bid Pelayanan Perizinan Bidang Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	HANDRI AFRI SANTOSO, SH. NIP 19700420 199603 1 008 Pelaksana Analis Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	HERU SULISTYO, SE., MM. NIP 19770629 199703 1 003 Pelaksana Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	JOKO SUPRAPTO, SE. NIP 19830221 201001 1 011 Pelaksana Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	TRIYANTO, A.Md NIP 19861117201001 1 009 Pelaksana Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
22	SITI LESTARI NIP 19720628 199403 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23	SUKASMI NIP 19650219 199303 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
A. KABUPATEN SUKOHARJO



/ BUDI SANTOSO